



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA MATANG TERAP KECAMATAN JAWAI SELATAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MATANG TERAP KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai Selatan.
3. Desa adalah Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil PBU perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Matang Terap dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, dan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suah Api, dan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan

Pasal 4

(1) Batas Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, dimulai PBU :

1. PBU 61.01.16.2003-2001-03.2011.001 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 38,206''$ LU dan $109^{\circ} 1' 18,168''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Jawai Laut dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Bukit Raya, Desa Jawai Laut dengan RT 17/RW 8, Dusun Pantai Utara, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2003-04.2011. 002 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 35,510''$ LU dan $109^{\circ} 1' 25,124''$ BT yang berada pada wilayah 17/RW 8, Dusun Pantai Utara, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
2. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.003 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 34,337''$ LU dan $109^{\circ} 1' 24,737''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
3. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.003 menyusuri parit batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.004 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 32,322''$ LU dan $109^{\circ} 1' 28,813''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
4. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.004 menyusuri parit batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.005 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 31,770''$ LU dan $109^{\circ} 1' 30,107''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
5. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.005 menyusuri parit batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.006 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 31,966''$ LU dan $109^{\circ} 1' 30,269''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
6. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.006 menyusuri parit batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.007 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 32,844''$ LU dan $109^{\circ} 1' 30,397''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
7. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.007 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.008 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 30,473''$ LU dan $109^{\circ} 1' 35,800''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
8. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.008 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.009 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 33,111''$ LU dan $109^{\circ} 1' 38,094''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini merupakan titik batas dusun Desa Matang Terap, antara RT 17/RW 8 Dusun Pantai Utara dengan RT 15/RW 7 Dusun Plamboyan.
9. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.009 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.010 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 33,696''$ LU dan $109^{\circ} 1' 36,994''$ BT yang merupakan

titik pertemuan wilayah RT 15/RW 7 Dusun Plamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai.

10. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.011 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 35,975''$ LU dan $109^{\circ} 1' 38,157''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
 11. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.012 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 36,268''$ LU dan $109^{\circ} 1' 37,833''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
 12. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.013 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 37,864''$ LU dan $109^{\circ} 1' 38,899''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
 13. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.014 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 33,051''$ LU dan $109^{\circ} 1' 44,530''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
 14. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.014 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.015 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 33,605''$ LU dan $109^{\circ} 1' 44,950''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
 15. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-04.2011.016 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 27,752''$ LU dan $109^{\circ} 1' 53,978''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini merupakan titik pertemuan batas tanah DJONG TJUK THIE dengan VIHARA CATUR SARANA.
 16. PBU PBU 61.01.16.2003-04.2011.016 memotong Jalan Dungun Laut dan dilanjutkan menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-2004-04.2011.017 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 18,941''$ LU dan $109^{\circ} 2' 6,177''$ BT, merupakan titik simpul pertemuan Desa Matang Terap dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 15/RW 7 Dusun Plamboyan Desa Matang Terap dengan RT 4/RW 2 Dusun Sari Medan Desa Suah Api, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- (2) Batas Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dimulai PBU :
1. PBU 61.01.16.2003-2004-04.2011.017 yang merupakan titik simpul pertemuan Desa Matang Terap dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.018 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 16,2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 04,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Plamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;

2. PBU 61.01.16.2003-2004.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.019 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 19.4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 60.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
3. PBU 61.01.16.2003-2004.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.020 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 15.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 57.5''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
4. PBU 61.01.16.2003-2004.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.021 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 13.5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 01.1''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
5. PBU 61.01.16.2003-2004.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.022 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 11.2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 59.3''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
6. PBU 61.01.16.2003-2004.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.023 berada di tepi tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 12.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 57.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
7. PBU 61.01.16.2003-2004.023 menyusuri Jalan JUT Matang Terap dan memotong Jalan JUT Matang Terap menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.024 023 berada di batas RT 04 dan RT 05 Desa Suah Api dengan koordinat $01^{\circ} 17' 05.0''$ LU dan $109^{\circ} 01' 49.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 14/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
8. PBU 61.01.16.2003-2004.024 menyusuri tepi Jalan JUT Matang Terap menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.025 berada di tengah Parit Jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 17' 05.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 47.7''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 14/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
9. PBU 61.01.16.2003-2004.025 menyusuri Parit Jumbo dan memotong Pintu Air, selanjutnya menyusuri Jalan Poros Matang Terap Ke arah Sarilaba B menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.026 berada di tepi Jalan Poros dengan koordinat $01^{\circ} 16' 58.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 42.1''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Bahagia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
10. PBU 61.01.16.2003-2004.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.027 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 16' 53.3''$ LU dan $109^{\circ} 01' 38.4''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Bahagia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;

11. PBU 61.01.16.2003-2004.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.028 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 16' 49.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 43.6''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Bahagia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
12. PBU 61.01.16.2003-2004.028 memotong Jalan JUT Matang Terap dan menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.029 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 16' 44.1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 40.1''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Bahagia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
13. PBU 61.01.16.2003-2004.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.030 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 16' 42.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 42.1''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
14. PBU 61.01.16.2003-2004.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.031 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 16' 41.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 41.5''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
15. PBU 61.01.16.2003-2004.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.032 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 16' 41.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 41.5''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
16. PBU 61.01.16.2003-2004.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.033 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 16' 37.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 39.4''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
17. PBU 61.01.16.2003-2004.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.034 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 36.3''$ LU dan $109^{\circ} 01' 42.9''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
18. PBU 61.01.16.2003-2004.034 memotong parit dan menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004.035 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 31.3''$ LU dan $109^{\circ} 01' 40.8''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
19. PBU 61.01.16.2003-2004.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2004-2005.036 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 29.6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 45.0''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Matang Terap dengan Desa Suah Api dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa

Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;

(3) Batas Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, dimulai PBU :

1. PBU 61.01.16.2003-2004-2005.036 merupakan titik simpul pertemuan Desa Matang Terap dengan Desa Suah Api dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.037 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 28,7''$ LU dan $109^{\circ} 01' 47,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
2. PBU 61.01.16.2003-2005.037 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.038 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 25,5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 46,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
3. PBU 61.01.16.2003-2005.038 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.039 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 27,8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 36,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
4. PBU 61.01.16.2003-2005.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.040 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 23,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 36,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
5. PBU 61.01.16.2003-2005.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.041 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 23,1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 45,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
6. PBU 61.01.16.2003-2005.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.042 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 23,7''$ LU dan $109^{\circ} 01' 46,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
7. PBU 61.01.16.2003-2005.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.043 yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 16' 18,7''$ LU dan $109^{\circ} 01' 48,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
8. PBU 61.01.16.2003-2005.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.044 yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 16' 07,1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 45,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;

9. PBU 61.01.16.2003-2005.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.045 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 07,2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 45,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
10. PBU 61.01.16.2003-2005.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.046 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 08,6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 46,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
11. PBU 61.01.16.2003-2005.046 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.047 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 18,2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 44,6''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
12. PBU 61.01.16.2003-2005.047 menyusuri batas tanah masyarakat, memotong parit Bahrin, dan selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.048 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 15,0''$ LU dan $109^{\circ} 01' 39,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
13. PBU 61.01.16.2003-2005.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.049 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 20,0''$ LU dan $109^{\circ} 01' 36,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
14. PBU 61.01.16.2003-2005.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.050 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 17,5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 33,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
15. PBU 61.01.16.2003-2005.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.051 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 17,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 32,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
16. PBU 61.01.16.2003-2005.051 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.052 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 11,6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 26,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
17. PBU 61.01.16.2003-2005.052 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.053 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 11,6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 26,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
18. PBU 61.01.16.2003-2005.053 menyusuri batas tanah masyarakat, memotong parit jumbo Bahrin, dan selanjutnya menyusuri batas

tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.054 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 02,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 24,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan

19. PBU 61.01.16.2003-2005.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.055 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 02,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 24,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
20. PBU 61.01.16.2003-2005.055 menyusuri batas tanah masyarakat, selanjutnya menyusuri parit batas menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.056 yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 15' 58,8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 23,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
21. PBU 61.01.16.2003-2005.056 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.057 yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 15' 58,3''$ LU dan $109^{\circ} 01' 39,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
22. PBU 61.01.16.2003-2005.057 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.058 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 50,6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 37,6''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
23. PBU 61.01.16.2003-2005.058 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.059 yang berada di tepi parit jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 15' 50,8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 21,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Sari Lestari Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
24. PBU 61.01.16.2003-2005.059 menyusuri parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.060 yang berada di tepi parit jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 15' 45,2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 20,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Sari Lestari Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
25. PBU 61.01.16.2003-2005.060 menyusuri tepi jalan JUT dan parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.061 yang berada di tepi jalan JUT dengan koordinat $01^{\circ} 15' 36,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 17,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sari Lestari Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
26. PBU 61.01.16.2003-2005.061 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.062 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 36,2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 22,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
27. PBU 61.01.16.2003-2005.062 menyusuri batas tanah masyarakat, selanjutnya memotong jalan JUT menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.063 yang berada di tepi parit jumbo dan jalan JUT dengan

koordinat 01° 15' 33,3" LU dan 109° 01' 21,2" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;

28. PBU 61.01.16.2003-2005.063 menyusuri tepi parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.064 yang berada di tepi parit jumbo dan jalan JUT dengan koordinat 01° 15' 33,1" LU dan 109° 01' 24,8" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
29. PBU 61.01.16.2003-2005.064 memotong parit jumbo, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.065 dengan koordinat 01° 15' 31,0" LU dan 109° 01' 24,0" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
30. PBU 61.01.16.2003-2005.065 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.066 dengan koordinat 01° 15' 30,6" LU dan 109° 01' 28,0" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
31. PBU 61.01.16.2003-2005.066 menyusuri parit menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.067 yang berada di tepi pertigaan parit batas tanah masyarakat dengan koordinat 01° 15' 25,4" LU dan 109° 01' 27,5" BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
32. PBU 61.01.16.2003-2005.067 menyusuri parit (mengikuti kontur parit) menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.068 yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dengan koordinat 01° 15' 25,9" LU dan 109° 01' 29,0" BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
33. PBU 61.01.16.2003-2005.068 menyusuri batas tanah masyarakat, selanjutnya memotong parit jumbo, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.069 yang berada di tepi jalan JUT Sarilaba A dengan koordinat 01° 15' 13,4" LU dan 109° 01' 27,6" BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
34. PBU 61.01.16.2003-2005.069 menyusuri tepi jalan JUT Sarilaba A menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.070 dengan koordinat 01° 15' 13,6" LU dan 109° 01' 26,2" BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
35. PBU 61.01.16.2003-2005.070 memotong jalan JUT Sarilaba A dan selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat dan selanjutnya memotong jalan JUT Sarilaba A menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.071 dengan koordinat 01° 15' 03,0" LU dan 109° 01' 25,8" BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 5, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
36. PBU 61.01.16.2003-2005.071 menyusuri batas tanah masyarakat selanjutnya, memotong parit menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.072 yang berada di tepi jalan JUT Sarilaba A dengan koordinat 01° 15'

03,0" LU dan 109° 01' 26,8" BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 5, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;

37. PBU 61.01.16.2003-2005.072 menyusuri parit menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.073 yang berada di tepi parit kebun kelapa masyarakat dengan koordinat 01° 14' 55,2" LU dan 109° 01' 27,0" BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 38. PBU 61.01.16.2003-2005.073 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.074 yang berada di batas kebun kelapa masyarakat dengan koordinat 01° 14' 55,2" LU dan 109° 01' 29,1" BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 39. PBU 61.01.16.2003-2005.074 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.075 yang berada di batas kebun kelapa masyarakat dengan koordinat 01° 14' 51,6" LU dan 109° 01' 29,0" BT yang berada pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 40. PBU 61.01.16.2003-2005.075 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.076 dengan koordinat 01° 14' 51,3" LU dan 109° 01' 33,3" BT yang berada pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 41. PBU 61.01.16.2003-2005.076 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005.077 yang berada di kebun kelapa dengan koordinat 01° 14' 48,4" LU dan 109° 01' 33,5" BT yang terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 42. PBU 61.01.16.2003-2005.077 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2005-2002.078 dengan koordinat 01° 14' 48,4" LU dan 109° 01' 33,0" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Jelu Air dan dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 08/RW 04, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 06, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
- (4) Batas Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, dimulai PBU :
1. PBU 61.01.16.2003-2005-2002.078 merupakan titik simpul pertemuan Desa Matang Terap dengan Desa Sarilaba A dengan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2002.079 terletak pada wilayah RT 08/RW 04, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 50,3" LU dan 109° 01' 18,4" BT;

2. PBU 61.01.16.2003-2002.079 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2003-2002.080 terletak pada wilayah RT 08/RW 04, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 50.7''$ LU dan $109^{\circ} 00' 54.7''$ BT;
 3. PBU 61.01.16.2003-2002.080 menyusuri parit batas kebun kelapa menuju ke PBU 61.01.16.2003-2002.081 yang berada di persimpangan Sungai Turusan dan terletak pada wilayah RT 05/RW 03, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 50.5''$ LU dan $109^{\circ} 00' 49.5''$ BT;
 4. PBU 61.01.16.2003-2002.081 menyusuri Sungai Turusan menuju ke PBU 61.01.16.2003-2002-2001.082 yang berada di tepi Sungai Turusan dan merupakan titik simpul pertemuan Desa Matang Terap dengan Desa Jelu Air dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 5/RW 3, Dusun Pangkalan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 50.3''$ LU dan $109^{\circ} 00' 38.0''$ BT;
- (5) Batas Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan, dimulai PBU:
1. PBU 61.01.16.2003-2002-2001.082 merupakan titik simpul pertemuan Desa Matang Terap dengan Desa Jelu Air dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.16.2003-2001.083 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 54,3''$ LU dan $109^{\circ} 00' 38,4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan;
 2. PBU 61.01.16.2003-2001.083 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.084 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 54,0''$ LU dan $109^{\circ} 00' 39,2''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 3. PBU 61.01.16.2003-2001.084 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.085 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 01,4''$ LU dan $109^{\circ} 00' 41,3''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 4. PBU 61.01.16.2003-2001.085 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.086 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 22,8''$ LU dan $109^{\circ} 00' 44,0''$ berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan.
 5. PBU 61.01.16.2003-2001.086 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.087 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 22,8''$ LU dan $109^{\circ} 00' 45,5''$ yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 6. PBU 61.01.16.2003-2001.087 menyusuri batas tanah masyarakat dan selanjutnya memotong Jalan Ramayadi menuju 61.01.16.2003-2001.088 yang berada di tepi Jalan Ramayadi dengan koordinat $01^{\circ} 15' 43,5''$ LU dan $109^{\circ} 00' 52,9''$ berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;

7. PBU 61.01.16.2003-2001.088 menyusuri tepi Jalan Ramayadi menuju 61.01.16.2003-2001.089 yang berada di tepi Jalan Ramayadi dengan koordinat $01^{\circ} 15' 43,6''$ LU dan $109^{\circ} 00' 52,3''$ yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
8. PBU 61.01.16.2003-2001.089 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.090 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 54,0''$ LU dan $109^{\circ} 00' 55,4''$ berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;
9. PBU 61.01.16.2003-2001.090 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.091 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 53,9''$ LU dan $109^{\circ} 00' 55,6''$ yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
10. PBU 61.01.16.2003-2001.091 menyusuri batas tanah masyarakat dan selanjutnya memotong Parit Jumbo Ipin menuju 61.01.16.2003-2001.092 yang berada di tepi Parit Jumbo Ipin dengan koordinat $01^{\circ} 16' 08,2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 00,3''$ berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Bukit Raya, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;
11. PBU 61.01.16.2003-2001.092 menyusuri batas tanah masyarakat dan Parit Jumbo menuju 61.01.16.2003-2001.093 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 9,4''$ LU dan $109^{\circ} 0' 49,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 5/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan;
12. PBU 61.01.16.2003-2001.093 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.094 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 12,4''$ LU dan $109^{\circ} 0' 50,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 5/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
13. PBU 61.01.16.2003-2001.094 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.095 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 12,6''$ LU dan $109^{\circ} 0' 48,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 5/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
14. PBU 61.01.16.2003-2001.095 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.096 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 18,1''$ LU dan $109^{\circ} 0' 50,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 5/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
15. PBU 61.01.16.2003-2001.096 menyusuri batas tanah masyarakat 61.01.16.2003-2001.097 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 22,1''$ LU dan $109^{\circ} 0' 39''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 4/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
16. PBU 61.01.16.2003-2001.097 menyusuri batas tanah masyarakat 61.01.16.2003-2001.098 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 28,0''$ LU dan $109^{\circ} 0' 41,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
17. PBU 61.01.16.2003-2001.098 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.099 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 23,3''$ LU dan $109^{\circ} 0' 48,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa

- Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
18. PBU 61.01.16.2003-2001.099 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.100 dengan koordinat 1° 16' 25,6" LU dan 109° 0' 49,5" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 19. PBU 61.01.16.2003-2001.100 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.101 dengan koordinat 1° 16' 25,6" LU dan 109° 0' 50, 2" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 20. PBU 61.01.16.2003-2001.101 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.102 dengan koordinat 1° 16' 28,1" LU dan 109° 0' 52,5" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 21. PBU 61.01.16.2003-2001.102 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.103 dengan koordinat 1° 16' 37,7" LU dan 109° 0' 43,1" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 22. PBU 61.01.16.2003-2001.103 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.104 dengan koordinat 1° 16' 44,2" LU dan 109° 0' 45,5" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 23. PBU 61.01.16.2003-2001.104 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.105 dengan koordinat 1° 16' 44,9" LU dan 109° 0' 56,2" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 24. PBU 61.01.16.2003-2001.105 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.106 dengan koordinat 1° 16' 52,9" LU dan 109° 0' 46,5" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 2/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 25. PBU 61.01.16.2003-2001.106 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.107 dengan koordinat 1° 16' 55,1" LU dan 109° 0' 53,9" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 2/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat. Titik ini berada di hutan rawa;
 26. PBU 61.01.16.2003-2001.107 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.108 dengan koordinat 1° 17' 6,0" LU dan 109° 1' 2,8" BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di persawahan masyarakat;
 27. PBU 61.01.16.2003-2001.108 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.109 dengan koordinat 1° 17' 2,9" LU dan 109° 1' 4,9" BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Mulia

- Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
28. PBU 61.01.16.2003-2001.109 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.110 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 4,5''$ LU dan $109^{\circ} 1' 7,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 29. PBU 61.01.16.2003-2001.110 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.111 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 14,7''$ LU dan $109^{\circ} 0' 59,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 30. PBU 61.01.16.2003-2001.111 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.112 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16,2''$ LU dan $109^{\circ} 0' 59,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 31. PBU 61.01.16.2003-2001.112 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.113 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 18,1''$ LU dan $109^{\circ} 0' 59,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 32. PBU 61.01.16.2003-2001.113 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.114 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16,5''$ LU dan $109^{\circ} 1' 1,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 33. PBU 61.01.16.2003-2001.114 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.115 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16,2''$ LU dan $109^{\circ} 1' 1,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 34. PBU 61.01.16.2003-2001.115 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.116 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 14,5''$ LU dan $109^{\circ} 1' 3,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 35. PBU 61.01.16.2003-2001.116 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.117 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 15,5''$ LU dan $109^{\circ} 1' 4,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat.
 36. PBU 61.01.16.2003-2001.117 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.118 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16,4''$ LU dan $109^{\circ} 1' 3,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
 37. PBU 61.01.16.2003-2001.118 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.119 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16,4''$ LU

dan 109° 1' 3" BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;

38. PBU 61.01.16.2003-2001.119 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.120 dengan koordinat 1° 17' 18,0" LU dan 109° 1' 3,3" BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
39. PBU 61.01.16.2003-2001.120 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.121 dengan koordinat 1° 17' 17,0" LU dan 109° 1' 5,2" BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di tepi Sungai Terusan;
40. PBU 61.01.16.2003-2001. 121 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.122 dengan koordinat 1° 17' 17,5" LU dan 109° 1' 5,5" BT yang berada pada wilayah RT 18/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di tepi Sungai Terusan;
41. PBU 61.01.16.2003-2001.122 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.123 dengan koordinat 1° 17' 24,3" LU dan 109° 1' 7,7" BT yang berada pada wilayah RT 18/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan Masyarakat;
42. PBU 61.01.16.2003-2001.123 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.124 dengan koordinat 1° 17' 24,6" LU dan 109° 1' 7,2" BT yang berada pada wilayah RT 17/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan Masyarakat;
43. PBU 61.01.16.2003-2001.124 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.125 dengan koordinat 1° 17' 34,9" LU dan 109° 1' 13,2" BT yang berada pada wilayah RT 17/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan Masyarakat;
44. PBU 61.01.16.2003-2001.125 menyusuri batas tanah masyarakat menuju 61.01.16.2003-2001.126 dengan koordinat 1° 17' 37,5" LU dan 109° 1' 17,5" BT yang berada pada wilayah RT 17/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan Masyarakat.
45. PBU 61.01.16.2003-2001.126 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2003-2001-03.2011.001 dengan koordinat 1° 17' 38,206" LU dan 109° 1' 18,168" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Jawai Laut dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Bukit Raya, Desa Jawai Laut dengan RT 17/RW 8, Dusun Pantai Utara, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;

- (6) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan PBU Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan adalah 694,67 Ha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA MATANG TERAP
KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN
SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA MATANG TERAP KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.16.2003-2001.03.2011.001	109° 1' 18.168" E	1° 17' 38.206" N	279880	143108
PBU 61.01.16.2003-03.2011.002	109° 1' 25.124" E	1° 17' 35.510" N	280093	143023
PBU 61.01.16.2003-03.2011.003	109° 1' 24.737" E	1° 17' 34.337" N	280081	142987
PBU 61.01.16.2003-03.2011.004	109° 1' 28.813" E	1° 17' 32.322" N	280207	142925
PBU 61.01.16.2003-03.2011.005	109° 1' 30.107" E	1° 17' 31.770" N	280247	142908
PBU 61.01.16.2003-03.2011.006	109° 1' 30.269" E	1° 17' 31.966" N	280252	142914
PBU 61.01.16.2003-03.2011.007	109° 1' 30.397" E	1° 17' 32.844" N	280256	142941
PBU 61.01.16.2003-03.2011.008	109° 1' 35.800" E	1° 17' 30.473" N	280423	142868
PBU 61.01.16.2003-03.2011.009	109° 1' 38.094" E	1° 17' 33.111" N	280494	142949
PBU 61.01.16.2003-03.2011.010	109° 1' 36.994" E	1° 17' 33.696" N	280460	142967
PBU 61.01.16.2003-03.2011.011	109° 1' 38.157" E	1° 17' 35.975" N	280496	143037
PBU 61.01.16.2003-03.2011.012	109° 1' 37.833" E	1° 17' 36.268" N	280486	143046
PBU 61.01.16.2003-03.2011.013	109° 1' 38.899" E	1° 17' 37.864" N	280519	143095
PBU 61.01.16.2003-03.2011.014	109° 1' 44.530" E	1° 17' 33.051" N	280693	142947
PBU 61.01.16.2003-03.2011.015	109° 1' 44.950" E	1° 17' 33.605" N	280706	142964
PBU 61.01.16.2003-03.2011.016	109° 1' 53.978" E	1° 17' 27.752" N	280985	142784
PBU 61.01.16.2003-2004-03.2011.017	109° 2' 6.117" E	1° 17' 18.941" N	281364	142512
PBU 61.01.16.2003-2004.018	109° 2' 4.400" E	1° 17' 16.200" N	281306	142428
PBU 61.01.16.2003-2004.019	109° 1' 60.000" E	1° 17' 19.400" N	281170	142526

PBU 61.01.16.2003-2004.020	109° 1' 57.500" E	1° 17' 15.900" N	281094	142421
PBU 61.01.16.2003-2004.021	109° 2' 1.100" E	1° 17' 13.500" N	281206	142347
PBU 61.01.16.2003-2004.022	109° 1' 59.300" E	1° 17' 11.200" N	281149	142276
PBU 61.01.16.2003-2004.023	109° 1' 57.000" E	1° 17' 12.900" N	281077	142329
PBU 61.01.16.2003-2004.024	109° 1' 49.000" E	1° 17' 5.000" N	280830	142085
PBU 61.01.16.2003-2004.025	109° 1' 47.700" E	1° 17' 5.900" N	280789	142113
PBU 61.01.16.2003-2004.026	109° 1' 42.100" E	1° 16' 58.800" N	280618	141896
PBU 61.01.16.2003-2004.027	109° 1' 38.400" E	1° 16' 53.300" N	280501	141727
PBU 61.01.16.2003-2004.028	109° 1' 43.600" E	1° 16' 49.800" N	280663	141618
PBU 61.01.16.2003-2004.029	109° 1' 40.100" E	1° 16' 44.100" N	280556	141442
PBU 61.01.16.2003-2004.030	109° 1' 42.100" E	1° 16' 42.800" N	280616	141404
PBU 61.01.16.2003-2004.031	109° 1' 41.500" E	1° 16' 41.900" N	280599	141376
PBU 61.01.16.2003-2004.032	109° 1' 41.500" E	1° 16' 41.800" N	280597	141372
PBU 61.01.16.2003-2004.033	109° 1' 39.400" E	1° 16' 37.800" N	280533	141250
PBU 61.01.16.2003-2004.034	109° 1' 42.900" E	1° 16' 36.300" N	280640	141205
PBU 61.01.16.2003-2004.035	109° 1' 40.800" E	1° 16' 31.300" N	280576	141050
PBU 61.01.16.2003-2004-2005.036	109° 1' 45.000" E	1° 16' 29.600" N	280706	140999
PBU 61.01.16.2003-2005.037	109° 1' 47.100" E	1° 16' 28.700" N	280771	140971
PBU 61.01.16.2003-2005.038	109° 1' 46.400" E	1° 16' 25.500" N	280748	140872
PBU 61.01.16.2003-2005.039	109° 1' 35.978" E	1° 16' 27.800" N	280427	140942
PBU 61.01.16.2003-2005.040	109° 1' 36.401" E	1° 16' 23.400" N	280440	140806
PBU 61.01.16.2003-2005.041	109° 1' 45.037" E	1° 16' 23.100" N	280707	140799
PBU 61.01.16.2003-2005.042	109° 1' 46.800" E	1° 16' 23.700" N	280762	140815
PBU 61.01.16.2003-2005.043	109° 1' 48.400" E	1° 16' 18.700" N	280811	140664
PBU 61.01.16.2003-2005.044	109° 1' 45.700" E	1° 16' 7.100" N	280728	140307
PBU 61.01.16.2003-2005.045	109° 1' 45.700" E	1° 16' 7.200" N	280727	140309
PBU 61.01.16.2003-2005.046	109° 1' 46.000" E	1° 16' 8.600" N	280735	140353
PBU 61.01.16.2003-2005.047	109° 1' 44.600" E	1° 16' 18.200" N	280693	140648
PBU 61.01.16.2003-2005.048	109° 1' 39.100" E	1° 16' 15.000" N	280524	140549
PBU 61.01.16.2003-2005.049	109° 1' 36.000" E	1° 16' 20.000" N	280429	140703
PBU 61.01.16.2003-2005.050	109° 1' 33.100" E	1° 16' 17.500" N	280337	140625

PBU 61.01.16.2003-2005.051	109° 1' 32.700" E	1° 16' 17.400" N	280326	140622
PBU 61.01.16.2003-2005.052	109° 1' 26.300" E	1° 16' 11.600" N	280128	140446
PBU 61.01.16.2003-2005.053	109° 1' 26.200" E	1° 16' 11.600" N	280125	140446
PBU 61.01.16.2003-2005.054	109° 1' 24.500" E	1° 16' 2.400" N	280072	140164
PBU 61.01.16.2003-2005.055	109° 1' 24.700" E	1° 16' 2.400" N	280079	140164
PBU 61.01.16.2003-2005.057	109° 1' 23.700" E	1° 15' 58.800" N	280047	140051
PBU 61.01.16.2003-2005.058	109° 1' 39.100" E	1° 15' 58.300" N	280524	140035
PBU 61.01.16.2003-2005.059	109° 1' 37.600" E	1° 15' 50.600" N	280477	139801
PBU 61.01.16.2003-2005.060	109° 1' 21.200" E	1° 15' 50.800" N	279970	139807
PBU 61.01.16.2003-2005.061	109° 1' 20.400" E	1° 15' 45.200" N	279943,158	139634,176
PBU 61.01.16.2003-2005.062	109° 1' 17.400" E	1° 15' 36.400" N	279852	139363
PBU 61.01.16.2003-2005.063	109° 1' 22.000" E	1° 15' 36.200" N	279994	139357
PBU 61.01.16.2003-2005.064	109° 1' 21.200" E	1° 15' 33.300" N	279970	139268
PBU 61.01.16.2003-2005.065	109° 1' 24.800" E	1° 15' 33.100" N	280080	139263
PBU 61.01.16.2003-2005.066	109° 1' 24.000" E	1° 15' 31.000" N	280055	139197
PBU 61.01.16.2003-2005.067	109° 1' 28.000" E	1° 15' 30.600" N	280179	139185
PBU 61.01.16.2003-2005.068	109° 1' 27.500" E	1° 15' 25.400" N	280163	139027
PBU 61.01.16.2003-2005.069	109° 1' 29.000" E	1° 15' 25.900" N	280210	139042
PBU 61.01.16.2003-2005.070	109° 1' 27.600" E	1° 15' 13.400" N	280167	138658
PBU 61.01.16.2003-2005.071	109° 1' 26.300" E	1° 15' 13.600" N	280124	138662
PBU 61.01.16.2003-2005.072	109° 1' 25.800" E	1° 15' 3.000" N	280110	138337
PBU 61.01.16.2003-2005.073	109° 1' 26.800" E	1° 15' 3.000" N	280142	138337
PBU 61.01.16.2003-2005.074	109° 1' 27.100" E	1° 14' 55.200" N	280148	138099
PBU 61.01.16.2003-2005.075	109° 1' 29.100" E	1° 14' 55.200" N	280212	138099
PBU 61.01.16.2003-2005.076	109° 1' 29.000" E	1° 14' 51.600" N	280209	137987
PBU 61.01.16.2003-2005.077	109° 1' 33.300" E	1° 14' 51.300" N	280343	137979
PBU 61.01.16.2003-2005-2002.078	109° 1' 33.500" E	1° 14' 48.400" N	280347	137889
PBU 61.01.16.2003-2002.079	109° 1' 33.000" E	1° 14' 48.400" N	280334	137889,7031
PBU 61.01.16.2003-2002.080	109° 1' 18.400" E	1° 14' 50.300" N	279880	137948
PBU 61.01.16.2003-2002.081	109° 0' 54.700" E	1° 14' 50.650" N	279149,606	137959,0035
PBU 61.01.16.2003-2002-2001.082	109° 0' 49.500" E	1° 14' 50.535" N	278988,545	137955,608

PBU 61.01.16.2003-2001.083	109° 0' 38.000" E	1° 14' 50.300" N	278632	137949
PBU 61.01.16.2003-2001.085	109° 0' 38.400" E	1° 14' 54.300" N	278645	138069
PBU 61.01.16.2003-2001.086	109° 0' 39.200" E	1° 14' 54.000" N	278670	138063
PBU 61.01.16.2003-2001.087	109° 0' 41.300" E	1° 15' 1.400" N	278734	138290
PBU 61.01.16.2003-2001.088	109° 0' 44.000" E	1° 15' 22.800" N	278819	138948
PBU 61.01.16.2003-2001.089	109° 0' 45.500" E	1° 15' 22.800" N	278865	138947
PBU 61.01.16.2003-2001.090	109° 0' 52.900" E	1° 15' 43.500" N	279094	139582
PBU 61.01.16.2003-2001.091	109° 0' 52.300" E	1° 15' 43.600" N	279076	139585
PBU 61.01.16.2003-2001.092	109° 0' 55.400" E	1° 15' 54.000" N	279170	139905
PBU 61.01.16.2003-2001.093	109° 0' 55.600" E	1° 15' 53.900" N	279179	139902
PBU 61.01.16.2003-2001.094	109° 1' 0.300" E	1° 16' 8.200" N	279322	140340
PBU 61.01.16.2003-2001.095	109° 0' 49.600" E	1° 16' 9.400" N	278994	140379
PBU 61.01.16.2003-2001.096	109° 0' 50.400" E	1° 16' 12.400" N	279016	140472
PBU 61.01.16.2003-2001.097	109° 0' 48.700" E	1° 16' 12.600" N	278965	140478
PBU 61.01.16.2003-2001.098	109° 0' 50.700" E	1° 16' 18.100" N	279028	140647
PBU 61.01.16.2003-2001.099	109° 0' 39.000" E	1° 16' 22.100" N	278665	140770
PBU 61.01.16.2003-2001.100	109° 0' 41.100" E	1° 16' 28.000" N	278730	140951
PBU 61.01.16.2003-2001.101	109° 0' 48.400" E	1° 16' 23.300" N	278956	140806
PBU 61.01.16.2003-2001.102	109° 0' 49.500" E	1° 16' 25.600" N	278989	140876
PBU 61.01.16.2003-2001.103	109° 0' 50.200" E	1° 16' 25.600" N	279010	140875
PBU 61.01.16.2003-2001.104	109° 0' 52.500" E	1° 16' 28.100" N	279083	140952
PBU 61.01.16.2003-2001.105	109° 0' 43.100" E	1° 16' 37.700" N	278791	141247
PBU 61.01.16.2003-2001.106	109° 0' 45.500" E	1° 16' 44.200" N	278866	141447
PBU 61.01.16.2003-2001.107	109° 0' 46.500" E	1° 16' 44.900" N	278898	141468
PBU 61.01.16.2003-2001.108	109° 0' 56.200" E	1° 16' 52.900" N	279199	141716
PBU 61.01.16.2003-2001.109	109° 0' 53.900" E	1° 16' 55.100" N	279126	141783
PBU 61.01.16.2003-2001.110	109° 1' 2.800" E	1° 17' 6.000" N	279403	142118
PBU 61.01.16.2003-2001.111	109° 1' 4.900" E	1° 17' 2.900" N	279468	142023
PBU 61.01.16.2003-2001.112	109° 1' 7.700" E	1° 17' 4.500" N	279552	142070
PBU 61.01.16.2003-2001.113	109° 1' 0.700" E	1° 17' 14.700" N	279338,475	142385,4229
PBU 61.01.16.2003-2001.114	109° 0' 59.900" E	1° 17' 16.700" N	279312,697	142445,9703

PBU 61.01.16.2003-2001.115	109° 0' 59.700" E	1° 17' 18.100" N	279305	142489
PBU 61.01.16.2003-2001.116	109° 1' 1.900" E	1° 17' 16.500" N	279375,532	142439,1449
PBU 61.01.16.2003-2001.117	109° 1' 1.900" E	1° 17' 16.200" N	279374,467	142431,7772
PBU 61.01.16.2003-2001.118	109° 1' 3.100" E	1° 17' 14.465" N	279413	142377
PBU 61.01.16.2003-2001.119	109° 1' 4.100" E	1° 17' 15.500" N	279441	142408
PBU 61.01.16.2003-2001.120	109° 1' 3.300" E	1° 17' 16.400" N	279417	142436
PBU 61.01.16.2003-2001.121	109° 1' 3.000" E	1° 17' 16.400" N	279409	142435
PBU 61.01.16.2003-2001.122	109° 1' 3.300" E	1° 17' 18.000" N	279418	142487
PBU 61.01.16.2003-2001.123	109° 1' 5.200" E	1° 17' 17.000" N	279476	142454
PBU 61.01.16.2003-2001.124	109° 1' 5.500" E	1° 17' 17.500" N	279485	142470
PBU 61.01.16.2003-2001.125	109° 1' 7.700" E	1° 17' 24.300" N	279554	142678
PBU 61.01.16.2003-2001.126	109° 1' 7.200" E	1° 17' 24.600" N	279537	142689

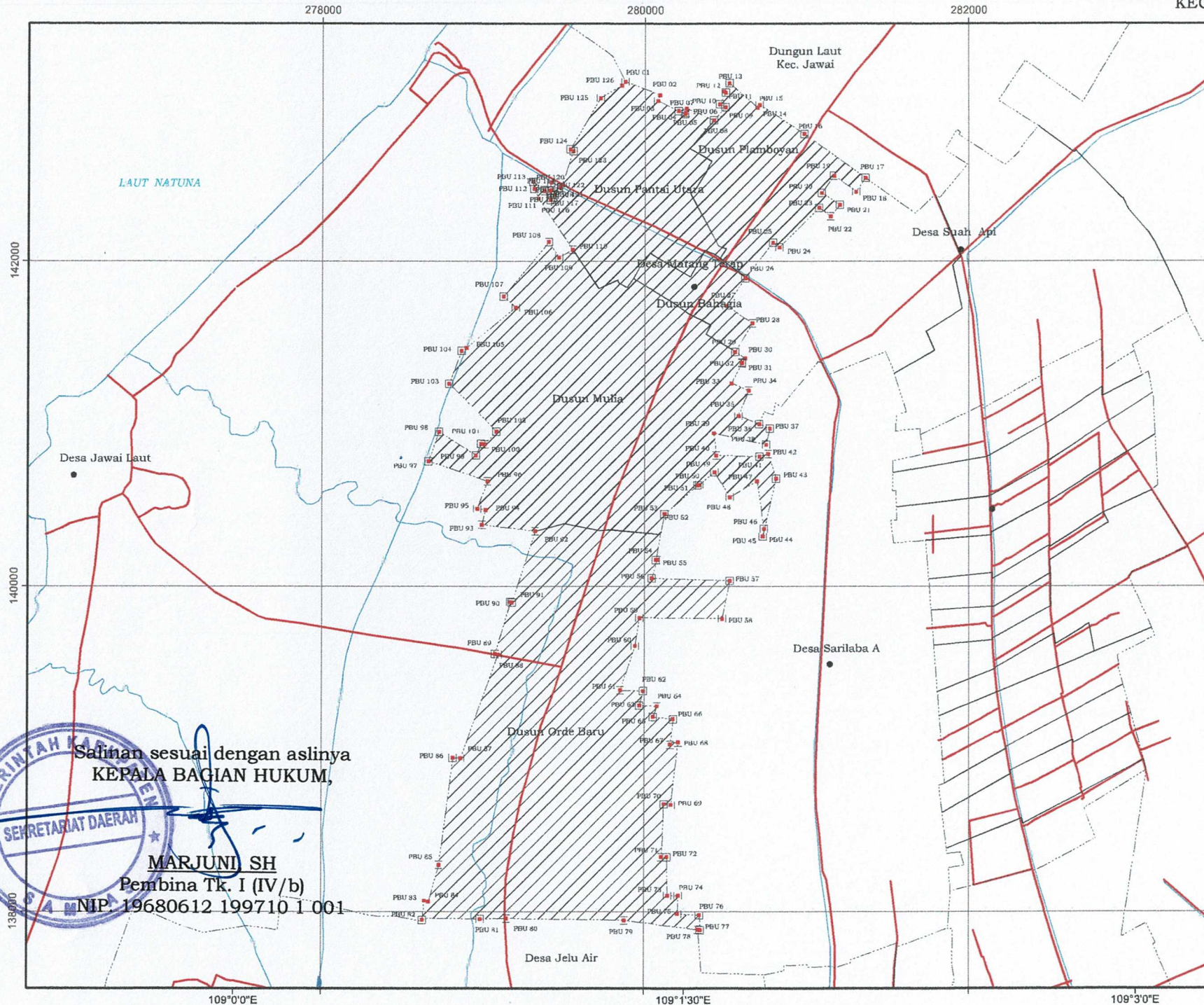
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA MATANG TERAP
KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

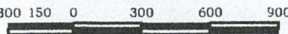




**PETA BATAS DESA MATANG TERAP
KECAMATAN JAWAI SELATAN**



Skala
1:32,500



Meters

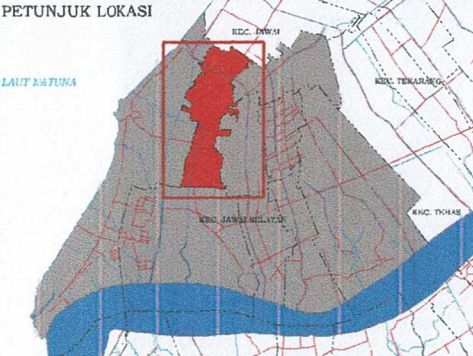
KETERANGAN

- Titik Koordinat
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- ~ Sungai

SUMBER :

1. Peta RBI Skala 1 : 50.000
2. Hasil Pelacakan Batas Bersama Masyarakat dengan GPS Garmin Type Navigasi
3. Keputusan Bupati Sambas

PETUNJUK LOKASI



BUPATI SAMBAS
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

